

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. KH. Moch. Kholil No. 49A Bangkalan Telp. (031) 3099130

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 065 / / 433.123 / RENSTRA / 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2018 - 2023

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi Keputusan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah khususnya Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat perlu disusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sebagai pedoman kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tentang Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Memperhatikan : Pasal 97 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

kesatu : Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023;

- Kedua : Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan dimaksud Diktum pertama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Strategis (Renstra) dimaksud Diktum kedua agar digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan dan jajarannya dalam penyelenggaraan program pembangunan dibidang penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 26 April 2019

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN**


ISMET EFFENDI, S.Sos. MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681220 198808 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena Berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan dapat menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Penyusunan Renstra ini merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi setiap organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan dokumen Renstra ini dimaksudkan untuk perbaikan dan penyesuaian dari Rancangan Rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Dalam proses pelaksanaan kinerja selama periode Renstra sebelumnya terdapat beberapa hal yang memberi pengaruh penting pada kinerja dan rencana strategis Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bangkalan Khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja, oleh karena itu diperlukan adanya perubahan dan inovasi menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta perkembangan kebutuhan pelayanan public seiring dengan berkembangnya dinamika social yang ada sehingga dalam perencanaan strategis dipandang mampu mendukung terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Semoga dokumen Renstra ini dapat memberi informasi dan motivasi yang memadai bagi pembaca khususnya bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan untuk selalu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam mendukung upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju *good governance* serta pencapaian pelayanan publik yang sesuai harapan Masyarakat luas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, April 2018

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN**



ISMET EFFENDI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681220 198808 1 001

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	5
2.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Satpol PP	5
2.1.2. Struktur Organisasi Satpol PP Bangkalan	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
- Tabel 2.1 (Pencapaian kinerja Pelayanan Satuan Polisi	
Pamong Praja Kabupaten Bangkalan)	13
- Tabel 2.2 (Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	
Perangkat Daerah)	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat	
Daerah	16
 BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..	18
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Pelayanan Perangkat Daerah	18
3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil	
Kepala Daerah Terpilih	19
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	21
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
Lingkungan Hidup Strategis	24
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	26

BAB IV : TUJUAN, SASARAN	28
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	28
- Tabel 4.1 (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah)	30
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	32
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	35
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	38
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	39
BAB VIII: PENUTUP.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (lima) tahun.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023.

Penyusunan renstra ini dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rancangan awal RPJMD dan telah melalui tahap persiapan seperti membentuk tim penyusun Renstra, menyusun agenda kerja tim dan menyiapkan data dan informasi.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Penentuan rumusan tujuan dan sasaran dalam renstra ini telah memperhatikan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023. Dokumen renstra ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun program dan kegiatan guna meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 adalah:

1. Memberikan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam perencanaan strategis yaitu penjabaran lebih lanjut ke dalam rumusan tujuan, sasaran, arahan kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan untuk digunakan pada penyusunan RKA

3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategi

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kemudian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mengampu sub urusan kebakaran yang semula berada pada Dinas PU Cipta Karya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dan berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

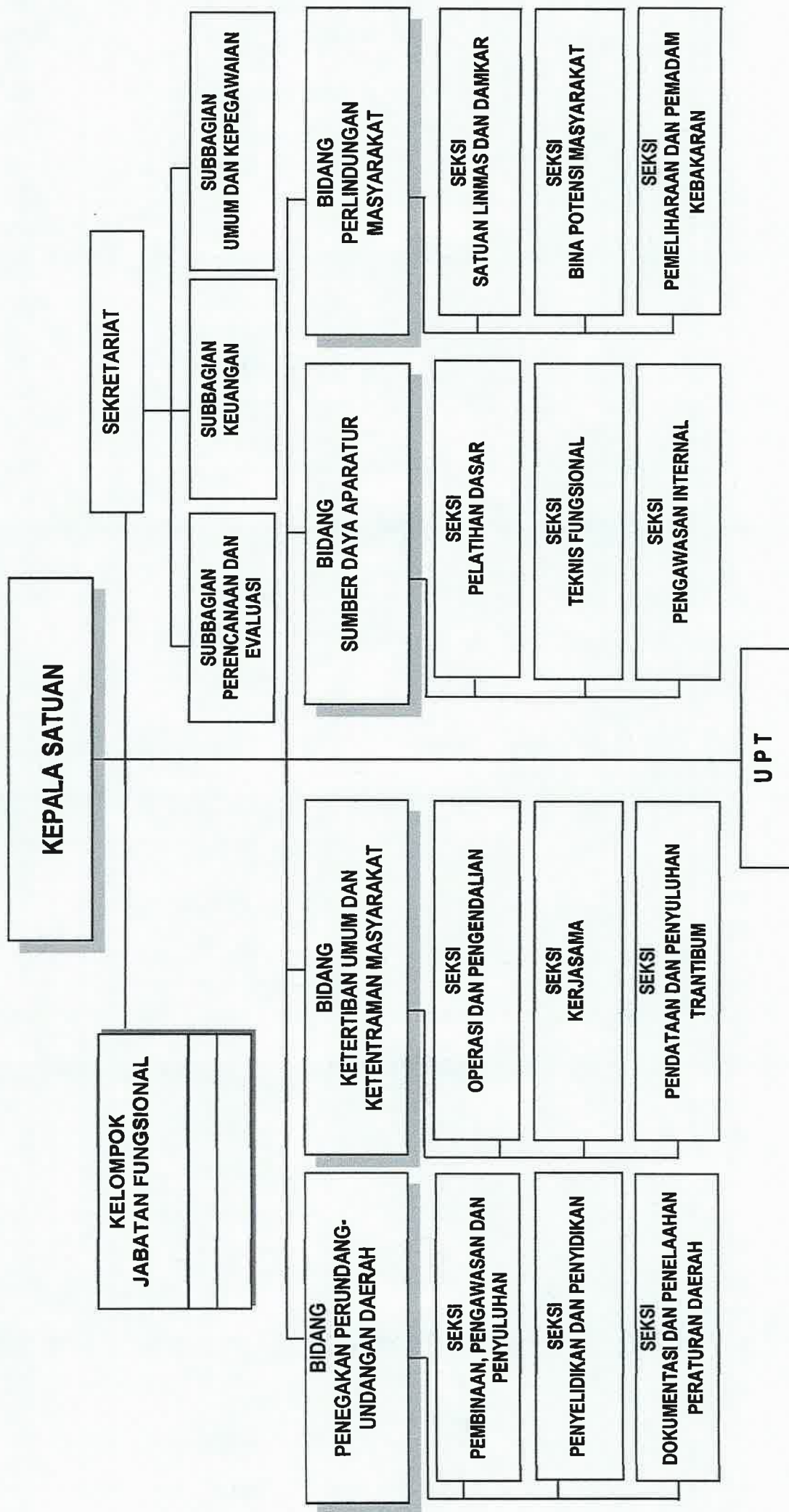
2.1.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan telah diganti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan pasca perubahan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - 3) Seksi Dokumentasi dan Penelaahan Peraturan Daerah

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Kerjasama.
 - 3) Seksi Pendataan dan Penyuluhan Trantibum
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2) Seksi Teknis Fungsional.
 - 3) Seksi Pengawasan Internal
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Satuan Linmas dan Pemadam Kebakaran.
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - 3) Seksi Pemeliharaan dan Pemadam Kebakaran
- g. UPT.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN**



2.2. Sumber Daya OPD

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S-2)	6
2.	Strata 1 (S-1)	75
3.	Sarjana Muda / D3	1
4.	SLTA / SMK / KPAA	259
5.	SLTP	8
6.	SD	2
Jumlah		351

2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Perjenjangan	Jumlah
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV	?
2.	SPAMA/ DIKLATPIM III	?
3.	SPAMEN	?
Jumlah		

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	I	2
2.	II	27
3.	III	44
4.	IV	3
Jumlah		76

4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	-
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	15
4.	Fungsional	-
5.	Staf	57
Jumlah		76

5. DUKUNGAN PERSONIL (PNS) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PER 31 DESEMBER 2018

JUMLAH PERSONIL (PNS/CPNS/THL)						
Jabatan Struktural yang Harus Ada	Jabatan Struktural yang Ada	Non Struktural	Jabatan Fungsional	CPNS	THL	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7= (1+2+3+4+5+6)
21	19	57	-	-	275	351

Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Perlengkapan Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda 6 (TRUCK)	3	
2	Kendaraan Roda 4	5	
3	Kendaraan Roda 3	2	
4	Kendaraan Roda 2	6	
5	Handy Talky	10	
6	Komputer	10	

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja berada pada urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Program dan Kegiatan berdasarkan urusan wajib diatas dilaksanakan bersama lembaga teknis daerah lain yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan wajibnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Pengendalian Keamanan Lingkungan
 - b. PAM Pemilu
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

- b. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
- c. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksanaan

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja PD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja sasaran, program, dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan dan realisasi Renstra PD, mengacu pada hasil laporan kinerja lima tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Dalam perjalanannya Renstra Satpol PP Kabupaten Bangkalan 2013 - 2018 telah mengalami perubahan (review) yaitu di tahun 2017. Perubahan tersebut didasari terbitnya Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sehingga Rencana strategis Satpol PP Kabupaten Bangkalan dilakukan perubahan menyesuaikan dengan terbitnya Perbub tersebut diatas.

Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kabupaten Bangkalan menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Bangkalan ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja, dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kinerjanya. Pada periode renstra tahun 2013-2018, pengukuran kinerja Satpol PP Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 sebagaimana tersebut di bawah ini

Tabel 2.1.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target SPM/IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017			
Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota		100%		75%	85%	90%	95%	95%	150%	78%	90%	94%	67%	200%	92%	100%	99%	71%			
Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		3 kali patroli dalam sehari		3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	2 kali	2 kali	2 kali	3 kali	3 kali	67%	67%	67%	100%	100%			
Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten/Kota		1 org setiap RT/Dusun		1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,6	0,65	50%	50%	50%	60%	65%			
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		4 : 10.000																			
Jumlah Linmas per jumlah 10.000 Penduduk		1 : 10.000																			
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		1 : 281																			
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten		80%		N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a		N/a	N/a	N/a	N/a				
Tingkat waktu tanggap (response time rate)		75%		N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a				
Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi		85%		N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a		N/a	N/a	N/a	N/a				
Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000-5.000 Liter pada WMK		90%		N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a		N/a	N/a	N/a	N/a				

Pada tabel 2.1 dapat dilihat bahwa capaian pada indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dari tahun ke tahun mengalami naik turun, hal ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya minimnya sarana prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Bangkalan ditengah tuntutan tugas yang semakin berkembang, termasuk juga alokasi anggaran yang kurang memadai ditengah perkembangan kegidupan sosial pada masyarakat yang secara otomatis berpengaruh pada peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan kepada masyarakat . pada indicator cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat dapat dilihat belum mencapai target yang ditetapkan. Satpol PP sudah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Linmas, namun beberapa kendala di lapangan seringkali ditemui. Masyarakat kurang antusias dalam melibatkan diri mendukung program perlindungan kepada masyarakat. Kurang optimalnya legalitas terhadap Petugas Linmas menjadi dugaan utama penyebab dari kurangnya dukungan masyarakat pada program yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat.

Dari sisi anggaran dapat dilihat dalam tabel 2.2 bahwa anggaran Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bangkalan masih dirasa belum mendukung dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang salah satu penyebabnya dikarenakan pada akhir periode renstra yaitu mulai tahun 2017 Satpol PP mengemban tugas Pemadam Kebakaran sesuai amanat undang-undang. Kegiatan operasional pemadam kebakaran sangat membutuhkan dukungan yang maksimal baik dari sisi anggaran dan juga dari sisi kemampuan sumber daya aparatur sebagai upaya pemenuhan standard pelayanan minimal kepada masyarakat.

Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
1. Pengadaan Meubeler	-	-	-	37.929.800	45.283.775	-	-	-	37.602.550	44.478.275	-	-	-	0,99	0,98	9.056.755	8.895.655
2. Pengadaan Alat - Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	213.563.250	-	-	-	-	210.930.150	-	-	-	-	0,99	42.712.650	42.186.030
3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.719.400	-	-	-	21.695.075	109.928.600	-	-	-	21.253.475	0,99	-	-	-	0,98	(17.804.865)	(17.735.025)
4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	113.071.600	41.825.000	47.876.900	-	-	112.371.600	41.656.200	47.291.975	-	-	0,99	1,00	0,99	-	-	-
5. Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor	-	-	-	84.845.800	-	-	-	-	84.169.050	-	-	-	-	0,99	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																	
1. Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Perlengkapannya	314.406.900	345.209.600	-	250.000.000	249.850.000	313.715.900	341.389.050	-	248.090.000	248.177.500	1,00	0,99	-	0,99	0,99	(12.911.380)	(13.107.680)
2. Pengadaan Pakaiian Kerja Lapangan	-	-	-	-	65.343.400	-	-	-	-	63.978.400	-	-	-	-	0,98	13.068.680	12.795.680
3. Pengadaan Pakaiian Khusus hard - hart tertentu	-	-	50.000.000	-	-	-	-	49.745.000	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KUANGAN																	
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	9.952.575	2.484.400	2.333.900	2.216.000	2.448.500	1,00	0,99	0,93	0,89	0,98	(1.500.000)	(1.500.815)
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.784.600	1.946.350	2.363.000	2.294.000	2.499.600	0,96	0,78	0,95	0,92	1,00	(500.000)	(457.000)
PROGRAM PENINGKATAN DAN OPTIMALISASI KINERJA SATUAN UNIT KERJA																	
1. Penunjang Operasional SKPD	3.688.855.650	4.095.731.750	4.041.124.450	4.199.841.770	5.358.206.900	3.533.386.454	3.936.103.755	4.007.088.180	4.137.099.488	5.281.320.899	0,96	0,96	0,99	0,99	0,99	333.870.250	349.586.889
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN																	
1. Pengendalian Kaamanan Lingkungan	149.712.000	91.846.550	72.671.600	94.696.100	95.003.700	147.627.000	87.660.550	72.243.100	94.330.300	93.778.700	0,99	0,95	0,99	1,00	0,99	(10.941.660)	(10.769.660)
2. Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Asongan	313.578.600	179.003.100	87.393.400	57.392.600	55.762.600	306.485.160	176.238.600	57.373.900	56.472.600	55.282.500	0,98	0,98	1,00	0,98	0,99	(61.663.200)	(50.240.530)
3. PAM PEMILU	-	-	-	-	210.000.000	-	-	-	-	195.585.000	-	-	-	-	0,93	42.000.000	39.117.000
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTORANTIBMAS DAN PENCEBAHAN TINDAK KRIMINAL																	
1. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	177.008.400	37.211.900	46.433.200	46.449.900	46.449.900	167.678.800	34.149.400	46.328.500	46.319.900	46.449.900	0,95	0,92	1,00	1,00	1,00	(26.111.700)	(24.245.780)
2. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Kaamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	71.795.000	34.993.550	40.485.200	40.606.400	40.606.400	71.111.200	32.518.550	40.335.200	40.606.400	39.676.400	0,99	0,93	1,00	1,00	0,98	(6.237.720)	(6.286.960)
3. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kelcekaan	699.086.000	208.042.375	96.206.100	118.145.100	181.031.700	691.123.500	207.445.050	95.546.000	117.352.100	178.633.340	0,99	1,00	0,99	0,99	0,99	(103.610.660)	(102.498.032)
	5.540.160.950	5.110.110.425	4.451.138.950	4.982.784.370	6.587.796.700	5.355.793.779	4.932.307.305	4.415.012.980	4.913.844.363	6.484.492.639	10	9	10	11	12	209.527.150	225.739.772

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Potensi pelanggaran peraturan daerah, gangguan ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum terus berkembang
- b. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya
- c. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal
- d. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mengakibatkan multi efek ke dalam kehidupan sosial di masyarakat.
- e. bentuk koordinasi Satpol PP dengan stakeholder belum optimal
- f. Keberagaman kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Kabupaten Bangkalan menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa Politik dan lain sebagainya;

Peluang dalam meningkatkan pelayanan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat :

- a. Semangat kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan
- b. Budaya luhur dalam masyarakat Kabupaten Bangkalan yang masih terpelihara dengan baik
- c. Adanya hubungan yang cukup baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung pencapaian target kinerja.
- f. Mengoptimalkan fungsi penegakan peraturan daerah secara preemtif dan preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya menaati Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan
- g. Upaya mengoptimalkan sarana dan prasarana serta peningkatan sumber daya aparatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan jumlah peningkatan jumlah kendaraan operasional dan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih

memudahkan dalam berinteraksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Keamanan dan ketertiban merupakan suatu keadaan yang didalamnya pasti terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan. Hal ini menjadi sangat penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut diperlukan kerjasama terpadu dari semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun dalam upaya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal, namun permasalahan tetap ada dan apabila tidak ditindaklanjuti, permasalahan akan berkembang dan semakin sulit diselesaikan.

Adapun identifikasi permasalahan yang ada, antara lain:

a. Masih tingginya angka pelanggaran Perda di Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan data pelanggaran perda di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016, angka pelanggaran perda mencapai 103 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan pelanggaran sejumlah 309 pelanggaran. Peningkatan jumlah pelanggaran yang sangat signifikan tersebut tidak serta merta sekaligus menjadi tolak ukur penurunan ketenteraman dan ketertiban yang signifikan, artinya hanya sebatas angka yang tersaji akibat kurangnya

koordinasi di pengelolaan data yang disahkan. Jadi kondisi riil di masyarakat tdk terjadi peningkatan yang signifikan.

- b. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan masih dilakukan secara parsial dan belum didukung dengan sistem berbasis online yang memadai.
- c. Penurunan kualitas siskamling di masyarakat di seluruh Kabupaten Bangkalan
- d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Begitu kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya negatif yang memicu terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama lima tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang akan dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan 2018-2023 adalah **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL.**

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi tersebut diatas adalah dengan semangat karakter orang madura khususnya di Kabupaten Bangkalan yang kental dengan budaya religius, dengan perbaikan system dan manajemen di segala bidang akan mampu meningkatkan berbagai potensi lokal yang ada sehingga Kabupaten Bangkalan menjadi Daerah unggulan di masa depan.

Upaya untuk mewujudkan visi terwujudnya masyarakat kabupaten bangkalan yang religius dan sejahtera berbasis potensi lokal dirumuskan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan kehidupan beragama berkualitas;
2. Menyelenggarakan birokrasi yang Profesional dan berintegritas tinggi;
3. Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing daerah;
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan mengemban misi 4 RPJMD sesuai Tupoksi Satpol PP sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Bangkalan selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas apabila dikaitkan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Perangkat daerah pendukung dalam pencapaian misi ke 4 (empat) pembangunan Kabupaten Bangkalan, yaitu “Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat” dengan tujuan “Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dan mewujudkan iklim yang

kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas”. Adapun sasaran yang ditentukan adalah “Meningkatnya Trantibum, penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)”.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, terdapat sasaran strategis yang secara tidak langsung menuntut peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yakni pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Dalam pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan indikatornya yakni Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ketugasan mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.

Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran pemerintah di atasnya. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya,

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satpol PP Kabupaten Bangkalan menetapkan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut;

1. meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat.
3. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan

Apabila ditelaah lebih lanjut, sasaran renstra tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada persoalan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, hal ini sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada Tugas dan Fungsi Satpol PP yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

1. Kurang optimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penegakan perda karena tidak didukung oleh integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda.
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti intelijen maupun pengadaan barang/jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan PD;
3. Belum optimalnya fungsi dan ketugasan anggota Pol PP Kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Camat karena kurang didukung legalitas Hukum berupa Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati

4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan;
5. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;

Tahun 2018 Satpol PP Kabupaten Bangkalan terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan Program dan kegiatan dalam upaya mendukung pembangunan daerah. Faktor pendorong lain yang turut mempengaruhi tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

- a. Intensifikasi rapat koordinasi pengambilan kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas
- b. Tingginya animo masyarakat dan semangat aparatur dalam melaksanakan tugas.
- c. Capaian penyelesaian penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan meningkat dari tahun ke tahun meskipun jumlah pelanggaran relatif masih tinggi.
- d. Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda
- e. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas yang ada meskipun dinilai masih kurang memenuhi standard kelayakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan transportasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda kepada masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.
- f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai di lingkup pemerintahan Kabupaten Bangkalan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bangkalan mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan adanya akses jembatan suramadu yang berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Bangkalan. Seiring dengan perkembangan tersebut, Satpol PP Bangkalan telah berupaya semaksimal mungkin melakukan tindakan penertiban terhadap bentuk-bentuk yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah Kabupaten Bangkalan seperti Bangunan yang mengganggu ruas jalan umum, spanduk dan atau baliho yang dipasang sembarangan serta pelanggaran-pelanggaran lainnya yang teridentifikasi oleh Satpol PP Bangkalan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Bangkalan juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders*

meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di Kabupaten Bangkalan berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kabupaten Bangkalan.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Bangkalan

apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kabupaten Bangkalan ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kabupaten Bangkalan dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD dapat menghasilkan program kegiatan yang lebih optimal untuk pembangunan daerah dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Bangkalan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran Hukum masyarakat masih rendah, yang ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran hukum dan Peraturan Daerah.

2. Meningkatnya gangguan Trantibum akibat meningkatnya dinamika sosial sebagai dampak semakin mudahnya akses informasi dan kemajuan teknologi.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola tertib lingkungan seperti penyalahgunaan fungsi sungai, fungsi hutan mangrove, serta berbagai penambangan liar yang dapat berpotensi pada bencana alam.
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta fungsi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) sebagai upaya pencegahan dini terhadap berbagai gangguan Keamanan dan Trantibum.
5. Maraknya pelanggaran ijin usaha yang berdampak pada penurunan tingkat pencapaian PAD. Faktor yang mempengaruhi adalah belum optimalnya sinergitas antar instansi terkait utamanya dalam proses sinkronisasi data dan informasi dilapangan serta pola tindak terhadap pelanggar berbagai produk perijinan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Bangkalan

Tujuan dari perencanaan strategis Bangkalan sesuai dengan visi misi Bupati Bangkalan yakni **MENINGKATKAN TRANTIBUM, PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**. rencana strategis (renstra) 2018-2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan menetapkan sasaran sebagai berikut; 1. **MENINGKATNYA TRANTIBUM, PENEGAKAN PERDA DAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN DAERAH / KEPUTUSAN BUPATI**. 2. **MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT**. 3. **TERPENUHINYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN**.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini diartikan dalam cakupan yang luas, dengan unsur di dalamnya meliputi penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi, upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini pemenuhan rasa aman dan deteksi dini terhadap segala bentuk potensi konflik vertikal dan horisontal, termasuk juga terkait dengan perlindungan masyarakat yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM Satpol PP dan petugas linmas serta peran masyarakat dalam turut menjaga ketenteraman dan ketertiban di daerah.

Adapun indikator tujuan dan sasaran Satpol PP Kabupaten Bangkalan adalah **PERSENTASE PELANGGARAN TRANTIBUM/PERDA YANG TERSELESAIKAN**. Pengukuran indikator ini didapat dari capaian indikator program-program yang dilaksanakan oleh bidang-bidang pengampu fungsi dan ketugasan Satpol PP yaitu Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, Program Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Program Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Satpol PP, Program Perlindungan Masyarakat dan Program Pelayanan Kesekretariatan.

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta

keamanan akan terancam dan tindak kondusif. Oleh karena itu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik melalui upaya preemtif, preventif, maupun represif.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1

Tjuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah							Sasaran								
Uraian	Indikator	Target					Uraian	Indikator	Target						
		2019	2020	2021	2022	2023			Transisi 2024	2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024
meningkatkan trantibum, penegakan hukum dan perlindungan masyarakat	Persentase Pelanggaran Trantibum / Perda yang Tersesalkan	60 %	65 %	70 %	80 %	85 %	85 %	Meningkatnya Trantibum, Penegakan Perda dan Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Daerah / Keputusan Bupati	Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
								meningkatkan perlindungan kepada masyarakat	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (1 Linmas per RW / Dusun)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
									Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	80%	85%	90%	95%	95%	100%
								terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2018-2023 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Strategi Satpol PP Kabupaten Bangkalan dalam rangka mewujudkan misi Bupati Bangkalan diantaranya melalui :

1. Mengoptimalkan Penanganan Pelanggaran Peraturan
2. Meningkatkan Kepatuhan & Disiplin Masyarakat, Aparatur dan lembaga yg berbadan hukum terhadap Peraturan
3. Meningkatkan Profesionalisme SDM, Lembaga, & Sarpras Satpol PP, Anggaran
4. Meningkatkan Sist Pembinaan Karier Bagi Satpol PP, serta
5. Menyeimbangkan Pemberitaan Media

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. Arah kebijakan yang ditentukan dalam hal ini tentunya mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diterapkan dalam Pemerintahan Daerah khususnya bidang Ketentraman dan Ketertiban umum.

Dengan ditetapkannya strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satpol PP Kabupaten Bangkalan sebagai pengampu tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, untuk melaksanakan program dan kegiatan secara fokus, terarah, terukur, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang ditetapkan sehingga SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN DAPAT SECARA KONSISTEN MENJAGA CITRA DAN WIBAWA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan disajikan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera berbasis Potensi Lokal		
Misi 4	: Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Trantibum, Penegakan Hukum dan Perlindungan Masyarakat	1. Meningkatkan Trantibum, Penegakan Perda dan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah/keputusan Bupati	1.1. Mengoptimalkan Penertiban terhadap semua aspek yang terkait dengan peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	1.1. Meningkatkan Penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
		1.2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati	1.2. Peningkatan Pelayanan publik dan koordinasi lintas sektoral dalam upaya menciptakan Kantrantibmas
		1.3. Peningkatan Kapasitas Kinerja aparat Satpol PP dalam upaya optimalisasi Pelayanan kepada masyarakat	1.3. Penyelenggaraan Peningkatan kemampuan Sumber daya aparat Satpol PP dan Pembinaan PPNS Kabupaten Bangkalan
	2. Meningkatkan perlindungan kepada masyarakat	2.1. Meningkatkan Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan melibatkan masyarakat	2.1. Optimalisasi perlindungan masyarakat dan Pembinaan keamanan lingkungan masyarakat
	3. Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	3.1. Mengoptimalkan sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja perangkat daerah	3.1. Meningkatkan kualitas pelayanan di lingkup internal Kelembagaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

**Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten
Bangkalan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :**

- 1. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dengan kegiatan :**
 - a. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba**
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**
 - c. Penelaahan Peraturan Perundang-undangan Daerah**
- 2. Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan kegiatan:**
 - a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Masyarakat**
 - b. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan**
 - c. Pendataan dan Penyuluhan Trantibum**
 - d. Pembinaan, Pencegahan dan Penertiban Penyakit Masyarakat (Pekat)**
- 3. Program Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan:**
 - a. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat**
 - b. Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat**
 - c. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran**
- 4. Program Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Satpol PP, dengan kegiatan:**
 - a. Pelatihan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan TNI/Polri dan Kejaksaaan**
 - b. Fasilitasi Peningkatan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja**
 - c. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Polisi Pamong Praja**
- 5. Program Pelayanan Kesekretariatan, dengan kegiatan**
 - a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran**
 - b. Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah**
 - c. Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah**
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- f. Peningkatan Disiplin Pegawai**
- g. Peningkatan Kapasitas Aparatur**
- h. Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah**
- i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah**
- j. Penyusunan Laporan Keuangan**
- k. Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional**

Pernyataan Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 6.1

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																															
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2019				2020				2021				2022				2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Rp.		Target		Rp.		Target		Rp.		Target		Rp.		Target		Rp.		Target		Rp.		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
Meningkatkan Translumbum, Penegakan Hukum dan Perlindungan Masyarakat				Persentase pelanggaran translumbum/perda yang terselesaikan	60%	60%								85%																	
	Meningkatnya Translumbum, Penegakan Perda dan Keadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah/keputusan Bupati			Tingkat penyelesaian K3 (Keterlambatan, Ketertiraman, Keindahan)	100%	100%		100%		100%		100%		100%																	
		1.05.12	Program Peningkatan Keadaran Masyarakat terhadap Peraturan Perundang- undangan	Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Keadaran Masyarakat terhadap Peraturan Perundang- undangan	100%	100%	175,000,000	100%	182,500,000	100%	211,750,000	100%	232,925,000	100%	256,217,500	100%	1,068,392,500														
		1.05.12.01	Penyuluhan Pencegahan Penerapan/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan	250 Orang	250 Orang	75,000,000	250 Orang	82,500,000	250 Orang	90,750,000	250 Orang	99,825,000	250 Orang	109,807,500																
		1.05.12.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	1 Dokumen	73,205,000																
		1.05.12.03	Pemeliharaan Peraturan Perundang- undangan Daerah	Jumlah dokumen Perundang- undangan Daerah yang dileleh	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	1 Dokumen	73,205,000																
		1.05.13	Program Keterlibatan Umum dan Keterliraman Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Keterlibatan Umum dan Keterliraman Masyarakat	100%	100%	436,101,450	100%	460,544,095	100%	506,599,505	100%	557,258,355	100%	852,801,793	100%	2,813,304,188														
		1.05.13.01	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan petiol Translumbum	36 kali	36 kali	39,100,000	36 kali	43,010,000	36 kali	47,311,000	36 kali	52,042,100	36 kali	57,246,310																
				Jumlah Pelaksanaan petiol hari besar	24 kali	24 kali	39,100,000	24 kali	43,010,000	24 kali	47,311,000	24 kali	52,042,100	24 kali	57,246,310																
				Jumlah kegiatan PAM Translumbum yang dilaksanakan	10 kali	10 kali	87,750,000	10 kali	96,525,000	10 kali	106,177,500	10 kali	116,795,250	10 kali	128,474,775																
				Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan		24 kali		24 kali	43,010,000	24 kali	47,311,000	24 kali	52,042,100	24 kali	57,246,310																
				Jumlah kegiatan PAM PEMILU	18 Kecamatan	0	106,525,000							18 Kecamatan	239,817,803																
				Jumlah pelaksanaan PAM hari besar		4 kali		4 kali	33,010,000	4 kali	37,311,000	4 kali	42,042,100	4 kali	47,246,310																
				Jumlah evaluasi Ton Infi	31 orang	32 orang	58,866,450	32 orang	57,600,000	32 orang	57,600,000	32 orang	57,600,000	32 orang	57,600,000																
		1.05.13.02	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Kemertan dalam Teknik Pencapaian Kelelahan	Jumlah pelaksanaan Kerjasama bidang Kendaraan	2 kali	2 kali	50,000,000	2 kali	55,000,000	3 kali	60,500,000	3 kali	66,550,000	3 kali	73,205,000																
		1.05.13.03	Pendataan dan Penyuluhan Translumbum	Jumlah pelaksanaan pendataan dan penyuluhan Translumbum	32 kali	32 kali	54,750,000	32 kali	60,236,000	32 kali	66,259,600	32 kali	72,865,560	32 kali	80,174,116																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.05.13.04.	Pembinaan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekasi)	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekasi)				5 Kai	29,143,095	5 Kai	38,817,405.00	6 Kai	45,259,145	5 Kai	54,545,059				
		1.05.15.	Program Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Satpol PP	Persentase Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Peserta Pelatihan Dahmas	100%	100%	1,193,788,800	100%	1,482,873,905	100%	1,631,161,296	100%	1,794,277,426	100%	1,973,705,169	100%	8,075,806,596		
		1.05.15.01.	Pelatihan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan TNUPoli dan Kejaksaan	Jumlah Peserta Pelatihan SDM		33 Orang	55,546,350	33 Orang	72,353,455	33 Orang	75,215,346.00	33 Orang	77,578,476	33 orang	77,770,969				
		1.05.15.02.	Facilitasi Peningkatan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah peserta jaga piket dan pengawalan yang bertugas		175 orang	887,918,450	175 orang	950,307,600	175 orang	1,020,432,600.00	175 orang	1,125,432,600	175 orang	1,230,432,600				
		1.05.15.03.	Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Polisi Pamong Praja	Jumlah operator yang mengikuti kegiatan HUT dan Jemberore Satpol PP		63 orang	108,216,000	72 orang	117,396,300	72 orang	129,780,800.00	72 orang	143,944,300	72 orang	144,444,300.00				
				Jumlah pelaksanaan kegiatan marchingband		16 kai	54,108,000	16 kai	204,672,700	16 kai	243,707,700.00	20 kai	267,767,700	20 kai	341,261,700				
				Jumlah pelaksanaan pengawasan		30 Kai	50,300,000	48 kai	81,730,600	48 kai	101,758,600.00	48 kai	111,908,600	48 kai	111,908,600				
	Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat			Cakupan Pelugaa Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		1.05.14.	Program Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Penyelenggaraan Peningkatan perlindungan masyarakat	100%	100%	1,694,160,000	100%	805,000,000	100%	885,500,000	100%	974,050,000	100%	1,071,455,000	100%	5,430,165,000		
		1.05.14.01.	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Jumlah peserta siskamsawakasa di daerah		35orang	50,000,000	36 Orang	75,000,000	36 Orang	82,500,000.00	36 Orang	90,750,000	36 Orang	99,825,000				
				Jumlah peserta Pembentukan Selrimas		0 orang		35 Orang	75,000,000	35 Orang	82,500,000.00	35 Orang	90,750,000	35 Orang	99,825,000				
				Jumlah Peserta Inti Selrimas yang dibentuk		0 orang		33 Orang	100,000,000	33 Orang	110,000,000	33 Orang	121,000,000	33 Orang	133,100,000				
		1.05.14.02.	Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Pelugaa Linmas yang dibina yang dibangun		7646 orang	1,529,200,000	35 orang	75,000,000	35 orang	82,500,000.00	35 orang	90,750,000	35 orang	99,825,000				
				Jumlah pos jaga / Ronda yang dibangun		0 Unit		6 Unit	180,000,000	6 Unit	198,000,000.00	6 Unit	217,800,000	6 Unit	239,580,000				
				Cakupan pelayanan Bencana Kabakaran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		1.05.14.03.	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kabakaran	Tertaksananya operasional Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kabakaran		3 Kegiatan	114,980,000	4 Kegiatan	300,000,000	4 Kegiatan	330,000,000.00	4 Kegiatan	363,000,000	4 Kegiatan	399,300,000				
	Terpenuhiya pelayanan kesekretariatan			Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		0.00.16.	Program Pelayanan Kesekretariatan	persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	100%	7,863,115,000	100%	10,331,123,605	100%	10,851,544,156	100%	11,825,269,466	100%	13,752,649,314	100%	54,823,701,893		
		0.00.16.01.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan		5 jenis	331,817,200	5 jenis	113,588,810	5 jenis	125,447,691.00	5 jenis	139,492,460	5 jenis	150,941,706				
				Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan		5 jenis	6,125,489,900	5 jenis	6,925,000,000	5 jenis	7,617,000,000.00	5 jenis	8,377,200,000	5 jenis	9,217,420,000				
		0.00.16.02.	Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan		15 kai	10,400,000	15 kai	60,000,000	15 kai	66,000,000.00	15 kai	72,600,000	15 kai	79,860,000				
				Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan		15 kai	150,000,000	20 kai	300,000,000	20 kai	330,000,000.00	20 kai	363,000,000	20 kai	399,300,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		0.00.16.03	Pengembangan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	14 dokumen		10,000,000	14 dokumen	11,000,000	14 dokumen	12,100,000.00	14 dokumen	13,310,000	14 dokumen	14,641,000				
		0.00.16.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	5 jenis	5 jenis	47,740,000	5 jenis	75,000,000	5 jenis	82,500,000.00	5 jenis	90,750,000	5 jenis	99,825,000				
				Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara	5 unit	5 unit	100,000,000	5 unit	150,000,000	5 unit	165,000,000.00	5 unit	181,500,000	5 unit	199,650,000				
		0.00.16.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	6 unit	6 unit	386,848,650	6 unit	1,569,500,000	6 unit	993,759,259.00	6 unit	981,704,978	6 unit	1,824,728,376.00				
				Jumlah prasarana aparatur yang diadakan	5 jenis	5 jenis	338,550,450	5 jenis	571,500,000	5 jenis	628,650,000.00	5 jenis	691,515,000	5 jenis	760,666,500				
		0.00.16.06	Peningkatan Disiplin Pegawai	Jumlah baju olahraga yang diadakan	356 stel	0	80,133,850	0	-	0	-	0	-	0	-				
				Jumlah Paketan aparatur dan perlengkapan yang diadakan			-	718 buah	341,047,235	718 buah	375,151,958.00	718 buah	412,667,153	718 buah	453,933,869				
		0.00.16.07	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	40 Orang	45 orang	90,000,000	45 orang	100,000,000	45 orang	110,000,000.00	45 orang	120,000,000	45 orang	130,000,000				
				Jumlah pelatihan yang diadakan	40 orang	45 orang	90,000,000	45 orang	150,000,000	45 orang	160,000,000.00	45 orang	152,000,000	45 orang	156,200,000				
		0.00.16.08	Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah data dan informasi PD	1 data	3 data	6,000,000	3 data	24,287,500	3 data	26,716,250.00	3 data	29,387,875	3 data	32,946,663				
				Jumlah Dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 Dokumen	4 Dokumen	7,125,000	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	22,000,000.00	4 Dokumen	24,000,000	4 Dokumen	26,000,000				
				Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	3 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	32,000,000.00	3 Dokumen	45,200,000	3 Dokumen	59,720,000				
				Jumlah website/sistem informasi yang diadakan	1 Paket	0	25,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-				
		0.00.16.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja PD yang tersusun	1 Laporan	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	13,200,000	1 Dokumen	14,520,000.00	1 Dokumen	15,972,000	1 Dokumen	17,569,200				
				Jumlah laporan kinerja & temuan masalah yang diserahkan	1 Dokumen	8 Laporan	19,000,000	8 Laporan	15,000,000	8 Laporan	16,500,000.00	8 Laporan	18,150,000	8 Laporan	19,965,000				
		0.00.16.10	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	0	2	-	2	5,500,000	2	6,050,000.00	2	6,655,000	2	7,320,500				
				Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun	0	8 Laporan	-	8 Laporan	50,000,000	8 Laporan	60,000,000.00	8 Laporan	70,000,000	8 Laporan	80,000,000				
		0.00.16.11	Pastisitas Hutan Jati Kabupaten/Provinsi/Nasional dan Hutan Besar lainnya	Jumlah kegiatan penanaman jati dan hutan besar yang diadakan	1 kali	2 Kegiatan	15,000,000	2 Kegiatan	16,500,000	2 Kegiatan	18,150,000.00	2 Kegiatan	19,965,000	2 Kegiatan	21,965,500				
J U M L A H							11,362,165,300		13,472,041,605		14,086,553,859		15,383,780,247		17,906,828,776		72,211,388,887		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, Satpol PP berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangkalan. Indikator kinerja Satpol PP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 di bawah ini

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Satpol PP Kabupaten Bangkalan secara garis besar berisi program/ kegiatan, capaian program/ kegiatan/ hasil, target, lokasi, maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi Bupati Bangkalan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Harapan dari tersusunnya Renstra ini adalah agar dapat memberikan informasi secara terbuka bagi masyarakat sekaligus agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tugas dan fungsinya pada jalur perencanaan yang telah ditentukan.

Demikian renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan urusan wajib yang mendukung pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat